

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Kurikulum 2023

No	Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi S1 Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Capaian Pembelajaran Lulusan Hukum Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi	
CPL 1	Mampu menerapkan sikap dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki nasionalisme, dan menghargai keanekaragaman untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.	S1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
		S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
		S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
		S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
		S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
CPL 2	Mampu menerapkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dengan menginternalisasi norma, etika akademik, dan nilai Kristiani, Unggul, Profesional, Peduli.	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
		S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
		S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
		S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

		S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
		S11	Menginternalisasi semangat kristiani, unggul, professional, dan peduli.
CPL 3	Mampu menerapkan ilmu pengetahuan secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri maupun kelompok, bermutu, dan bertanggung jawab sesuai dengan perkembangan teknologi dan nilai humaniora.	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
		KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
		KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
CPL 4	Mampu mengambil keputusan secara tepat dan menyusunnya dalam bentuk laporan tertulis, skripsi, atau laporan tugas akhir berdasarkan hasil analisis informasi dan data	KU4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
		KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
CPL 5	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja tersebut	KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

		KU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
CPL 6	Mampu melakukan evaluasi diri terhadap pekerjaannya dan mendokumentasikannya secara bertanggung jawab.	KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
		KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
CPL 7	Mampu menyusun ide atau konsep penyelesaian masalah hukum secara lisan dan/atau tertulis melalui penerapan metode berpikir yuridik dan mengkomunikasikannya dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.
		KK2	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.
CPL 8	Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum dengan mempertimbangkan keadilan, etika, ketaatan terhadap hukum, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.	KK3	Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat.
		KK4	Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap

			lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.
CPL 9	Mampu menguasai konsep teori tentang ilmu hukum, norma hukum, sumber hukum, prinsip hukum, sejarah hukum, sistem hukum, serta konsep dasar tentang filsafat hukum, sosiologi, Hukum Positif Indonesia, dan hukum internasional agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.	P1	Menguasai konsep teoretis tentang: a. ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum; b. sumber, asas, prinsip dan norma hukum; c. sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya.
		P2	Menguasai konsep dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural.
		P5	Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.
CPL 10	Mampu menguasai penerapan metode penelitian dan penemuan hukum secara logis dan kritis yang menjadi dasar perumusan dokumen elementer hukum yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i> .	P3	Menguasai konsep tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i> .

		P4	Menguasai konsep dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis.
--	--	----	---